

**KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**

(Studi Terhadap Rencana Perubahan Status Bank Nagari

Sumatera Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

DESSY ULFAHMI

01140101

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2005

No. Reg. : 1857/PK II/03/2005

**KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS BENTUK HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
(Studi Terhadap Rencana Perubahan Status Bank Nagari Sumatera Barat)**

(Dessy Ulfahmi, 01140101, Fakultas Hukum Unand, 55 Hal, 2005)

ABSTRAK

Bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha paling populer dalam dunia bisnis, karena karakteristiknya yang lengkap dan memberikan manfaat yang optimal pada usaha, sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba. Begitupula halnya pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang mengalami hambatan dalam pengembangan perusahaannya terutama terkait dengan modal dalam statusnya sebagai Perusahaan Daerah selama ini. Beranjak dari hal ini Bank Nagari berencana merubah status bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Topik ini menarik kiranya untuk ditulis dalam suatu skripsi tentang perubahan status bentuk hukum suatu Perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Permasalahan yang diteliti adalah apakah konsekuensi yuridis perubahan status bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan bagaimanapula kedudukan para pihak yang menjadi pemegang saham pada Perusahaan Daerah jika berubah status bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (studi terhadap rencana perubahan status Bank Nagari Sumatera Barat)

Metode pendekatan pada penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Usaha pengumpulan data sendiri dilakukan melalui studi dokumen dan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten sebagai bahan pendukung penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jika suatu perusahaan berubah status bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas maka segala kegiatan perusahaan mengikuti ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan pemegang saham pada Perusahaan Daerah menjadi pemegang saham pada Perseroan Terbatas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perekonomian yang terjadi dewasa ini dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai hal ini maka pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang strategis dan efektif dalam pembangunan perekonomian bangsa adalah sektor perbankan. Peran strategis ini terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan asas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Di era globalisasi dengan berbagai kompetisi yang ada dalam lingkungan nasional begitupula dalam lingkungan internasional, maka perlu kiranya mengambil kebijakan perekonomian yang mengarah pada perkembangan dan kemajuan pembangunan bangsa termasuk sektor perbankan dengan harapan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang mempunyai posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang menentukan dalam proses penyesuaian kebijakan perekonomian tersebut. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
114715001

kiranya penyempurnaan dalam sistem perbankan yang tidak hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual tapi juga secara menyeluruh, begitu pula halnya dengan upaya perubahan status sebuah bank sebagai langkah peningkatan kinerja dan mutu sebuah bank.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau yang dikenal sebagai Bank Nagari adalah menjadi alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan atau perbankan yang menjalankan usahanya sebagai bank umum sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendirian Bank Nagari ini sendiri dimaksudkan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Guna melaksanakan ketentuan di atas dalam rangka ketahanan dan kemampuan bank sangat terkait dengan faktor modal. Dalam melakukan ekspansi untuk mewujudkan pertumbuhan yang wajar (20% sampai 30% setahun) faktor modal adalah menjadi persoalan pokok, tanpa ada penambahan modal yang cukup berarti Bank Nagari tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Kinerja Bank Nagari Sumatera Barat yang meraih predikat "sehat" dari Bank Indonesia beberapa tahun terakhir memberi kesempatan kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sejak tahun 1991 untuk meningkat statusnya menjadi Bank Umum Devisa, yang berarti bahwa Bank Pembangunan Daerah dapat melayani jasa-jasa atau transaksi dalam valuta asing sesuai ketentuan Bank Indonesia seperti transaksi money changer, Deposito Valas, L/C, Incoming transfer, Giro Valas, Guarantee valas dan lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dari Tim Teknis mengenai rencana perubahan status bentuk hukum Bank Nagari ini yang tertuang dalam Proses Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Nagari, disebutkan bahwa yang mendasari untuk diadakannya perubahan status Bank Nagari berawal pada Tahun 1996, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan baru dari Bank Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/64/Kep/Dir tanggal 7 September 1995, dimana Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat selaku Bank Devisa harus dapat memenuhi jumlah modal disetor sebesar Rp 50.000.000.000,- pada tahun 1997 dan Rp 100.000.000.000,- pada tahun 1999 serta Rp 150.000.000.000,- pada tahun 2001, apabila modal disetor ini tidak dapat dipenuhi konsekkuensinya bahwa izin sebagai Bank Devisa akan diserahkan kembali kepada Bank Indonesia. Posisi modal disetor pada tahun 1996 adalah sebesar Rp 23.436.000.000,- sehingga pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia diatas bahwa Bank Nagari harus memenuhi modal disetor sebesar Rp 50.000.000.000,- artinya harus ada peningkatan modal sebesar Rp 26.564.000.000,- lagi pada tahun 1997 dan tahun 1999 harus mencapai Rp 100.000.000.000,- sedang posisi modal disetor bank adalah sebesar Rp 69.989.000.000,-, sehingga berdasarkan ketentuan yang ada izin Bank Devisa Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ditarik kembali oleh Bank Indonesia

Mengingat kebutuhan akan modal yang relatif besar, maka dapat ditempuh jalan alternatif lain yaitu melalui penanaman modal langsung (*direct investment*) dan atau melakukan go public dengan menjual sebahagian saham Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Pasar Modal. Namun berdasarkan ketentuan yang berlaku, badan

usaha yang dapat menjual sahamnya pada Pasar Modal hanyalah yang Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan pertimbangan ini maka perlu kiranya dilakukan perubahan status Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Namun jika dikaji dari sisi lain bahwa Bank Nagari sebagai lembaga perbankan milik daerah yang selama ini berstatus sebagai Perusahaan Daerah memberikan kewenangan yang luas pada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan berkenaan dengan Bank Nagari yang menjadi pemegang kas daerah. Tapi jika terjadi peralihan status bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Perseroan Terbatas (PT) maka yang berlaku disini adalah hukum perdata murni. Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi tersendiri terhadap Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Sehingga sampai saat sekarang realisasi perubahan status Bank Nagari ini belum juga terlaksana.

Jika terjadi perubahan status Bank Pembangunan Daerah Sumatera barat menjadi Perseroan Terbatas maka otomatis ketentuan Undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Disatu sisi dengan penerapan undang-undang ini membuka peluang untuk memacu penambahan modal pada Bank Nagari, sehingga kembali dapat ditingkatkan statusnya menjadi bank devisa. Namun tindakan ini perlu diteliti secara mendalam karena selama ini Bank Nagari sebagai pemegang kas daerah yang berstatus sebagai Perusahaan Daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan bank, sampai Bank Nagari mendapat penghargaan sebagai salah satu "Bank Sehat" oleh Bank

Indonesia, dan predikat ini perlu untuk dipertahankan. Untuk itu dalam mengambil keputusan harus dipertimbangan kemanfaatannya dari segala aspek.

Persoalan ini akan menjadi topik yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian berkenaan dengan perubahan status bentuk hukum suatu Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas pada Bank nagari Sumatera Barat, terutama berkaitan dengan bagaimana konsekuensi yuridis jika terjadi perubahan status bentuk hukum suatu Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan bagaimanapula kedudukan para pihak yang menjadi pemegang saham pada Perusahaan Daerah jika perusahaan berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT). Beranjak dari hal jugalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya menulis skripsi ini dengan judul :

**“KAJIAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS BENTUK
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN
TERBATAS (PT) (Studi Terhadap Rencana Perubahan Status Bank
Nagari Sumatera Barat)”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Berkaitan dengan hal ini perlu kiranya untuk merumuskan masalahnya, antara lain :

1. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap perubahan status bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Bank Nagari Sumatera Barat) ?
2. Bagaimana kedudukan para pihak yang menjadi pemegang saham pada Perusahaan Daerah (PD), jika terjadi perubahan status bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Bank Nagari Sumatera Barat)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian berkenaan dengan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis terhadap perubahan status bentuk hukum suatu Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan terbatas (PT) (Bank Nagari Sumatera Barat)
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak yang menjadi pemegang saham pada Perusahaan daerah (PD), jika terjadi perubahan status bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Bank Nagari Sumatera Barat) ?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dilakukannya penelitian ini mengandung dua unsur, yaitu :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Untuk memberikan informasi atau bahan literatur kepada pembaca atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsekuensi Yuridis Perubahan Status Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Terhadap rencana Perubahan Status Bank Nagari Sumatera Barat)

Perkembangan perekonomian dewasa ini, khususnya pada dunia perbankan harus diarahkan pada peningkatan kinerja dan mutu sebuah perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan yang sangat dikenal secara global dan yang paling menjanjikan secara profesionalisme dalam pengelolaan sebuah perusahaan adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas atau yang lebih dikenal dengan singkatan PT. Banyak hal yang lebih menjanjikan jika suatu perusahaan dibentuk dalam sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini terjadi karena Perseroan Terbatas itu sendiri memiliki karakteristik yang paling lengkap dan memadai. Disamping itu di Indonesia sendiri Perseroan Terbatas telah diundangkan Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1995, yang pembuatannya tidak hanya sebagai undang-undang belaka, tapi ia telah menyesuaikan keadaan bisnis perekonomian dewasa ini (*up to date*) baik regional, nasional maupun internasional.

Selain bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam terminologi hukum perbankan di Indonesia juga terdapat bentuk badan usaha lain, salah satunya adalah perusahaan yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD), yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Terkait dengan hal ini Perusahaan Daerah yang mejadi bagian dari Badan Usaha Milik Daerah juga terdapat

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Perubahan status bentuk hukum suatu Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang salah satunya pada tahap rancangan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, memeberikan implikasi yuridis sebagai berikut :
 - a. Penerapan hukum keperdataan jika terjadi perubahan status bentuk hukum Bank Nagari Sumatera Barat menjadi Perseroan Terbatas dimana tidak dapat lagi ada pengawasan dan pembinaan secara penuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Adanya perubahan struktur organ pada Perusahaan Daerah yang menjadi Perseroan Terbatas, yaitu terdapat komisaris disamping adanya direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Pengangkatan anggota direksi dan komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Terjadinya peningkatan modal disetor pada Bank Nagari yang dapat dilakukan melalui *Direct Investment* maupun *go public* dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal dan Peraturan terkait lainnya.
 - e. Peraturan yang berlaku pada Bank Nagari adalah ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1995.
 - f. Terjadinya peralihan aset-aset perusahaan mupun tentang perizinannya dalam melakukan aktivitas perusahaan kepada PT Bank Nagari dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Manajemen PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- C.S.T Kansil dan christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Soekardono, *Hukum Dagang indonesia Jilid 1 (Bagian Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1997
- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kedua Perbankan dan Permodalan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2003
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata